



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 141 /900/2021  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN  
DALAM MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bangunan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018, kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan walikota pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-undang Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebgaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dalam menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk hibah berupa uang antara pihak pemberi dengan pihak penerima hibah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 19/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/4-21
KABAG HUKUM & HAM	 16/4.2021
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 16/4-21